

Nama : Gembong Yudha Sri Pamungkas  
Program Studi : Magister Hukum  
Judul Tesis : Kewenangan Penggunaan Teknologi Informasi Dalam  
Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

### **Abstrak**

Kemajuan teknologi informasi memberikan kemudahan bagi pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana narkotika dalam melakukan tindak pidana. Sebagai penegak hukum, penyidik juga harus memiliki kewenangan khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk mengungkap tindak pidana narkotika hal mana belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan penyidik untuk menggunakan sarana teknologi informasi, khususnya penyadapan dan perolehan *call detail record* dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika. Selanjutnya penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai kekuatan atas barang atau alat bukti yang diperoleh dengan menggunakan sarana teknologi informasi dalam proses persidangan khususnya untuk tindak pidana narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Pengolahan data menggunakan metode kualitatif dan penarikan kesimpulan menggunakan logika hukum. Kesimpulan dalam penelitian ini yang pertama adalah penyadapan merupakan kewenangan atributif penyidik dari Badan Narkotika Nasional saja dengan berdasarkan perintah pengadilan walaupun dalam keadaan mendesak kewenangan ini bisa dilakukan secara diskresi. Seharusnya penyidik Polri pun diberi kewenangan yang sama dengan penyidik BNN dalam hal penyidikan khususnya sehubungan dengan penyadapan karena Undang-undang narkotika tidak membedakan cakupan tindak pidana narkotika yang dapat disidik oleh penyidik Polri maupun penyidik BNN. Selain itu penyidik Polri juga memiliki kualitas yang sama dan didukung peralatan yang setara dengan penyidik BNN dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika. Penyidik BNN dan penyidik Polri seharusnya memiliki kewenangan untuk memperoleh *call detail record* untuk kepentingan penyidikan. Dalam kedua hal, baik penyadapan maupun perolehan CDR, izin pengadilan seharusnya tidak diperlukan. Selanjutnya disimpulkan juga bahwa alat bukti dari teknologi informasi dapat digunakan untuk memenuhi *minimum bewijs* namun kekuatan pembuktiannya tetap ditentukan oleh kewenangan hakim dengan melihat keterkaitan antara alat bukti.

Kata Kunci: Kewenangan, Penyidik, Penyidikan, Tindak Pidana Narkotika, Teknologi Informasi, Polri, BNN

## Abstract

*Modernization in information technology brings certain benefits to the criminal offender, particularly in crime concerning narcotics, to commit such crime. As law enforcement, investigator must also improve their competence particularly to include the use of information technology to uncover any crimes concerning narcotics, which competence is not clearly regulated within laws. This research is aimed to review and to analyze the competence of investigators to use information technology during investigation particularly to intercept any communication as well as to demand call detail record (CDR) from telecommunication service provider. This research is also aimed to review and analyze the evidential value of any evidence that is obtained using information technology in trial process particularly for cases concerning narcotics. This is a legal research using statute approach. Data processing is conducted using qualitative method and the conclusion is drawn using legal logic. The research findings first indicate that, the attributive competence to conduct surveillance belongs to investigators from Badan Narkotika Nasional (BNN) as executed based on court order although in any urgent circumstances discretionary competence is allowed. Police investigator should also have the same competence as the BNN to investigate particularly in conducting surveillance because Narcotics Act doesn't distinguish the scope of crime concerning narcotics for investigators from both side to investigate. Also police investigators have similar quality and supported by equal equipment to BNN investigators to conduct investigation in crime concerning narcotics. Investigators must also have the competence to demand call detail record (CDR) for investigation purpose. In both occasion, surveillance and obtaining CDR, court's order should not be mandatory. Second, evidences obtained using information technology are admissible to fulfil the minimum evidence requirement although the court still has the competence either to consider or not to consider the evidence with regard to correlation among evidence*

*Keywords: Competence, Investigator, Investigation, Crime Concerning Drugs, Information Technology, Indonesian National Police, BNN*